



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.300.622.219.200,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan dana transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp667.269.304.772,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua) yang bersumber dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp312.680.320.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp133.328.984.772,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp136.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp85.260.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta).

Pasal 5

- (1) Pendapatan dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.569.208.234.428,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.261.603.234.428,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp307.605.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Juta).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp64.144.680.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp64.144.680.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.325.363.961.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu) meliputi:

- a. anggaran belanja operasional;
- b. anggaran belanja modal;
- c. anggaran belanja tidak terduga; dan
- d. anggaran belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.646.714.681.914,00 (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Belas) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 880.155.845.353,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 628.776.480.100,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 84.455.556.461,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 53.326.800.000,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp 369.705.689.086,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam) meliputi:
 - a. belanja modal Tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 6.369.080.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 58.468.995.354,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 135.708.021.306,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 165.994.673.726,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.864.918.700,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah Rupiah) untuk belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp 305.443.590.000,00 (Tiga Ratus Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 31.755.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 273.688.590.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp97.629.741.800,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus), yakni sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp97.629.741.800,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp72.888.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta) untuk penyertaan modal Daerah.

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.888.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp24.741.741.800,00 (Defisit Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp24.741.741.800,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.07.142.25